



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SISTEM ORDER LOKAPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas belanja negara yang memberikan manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta transformasi pengadaan digital yang mendorong percepatan proses pengadaan Pengadaan Barang/Jasa, memastikan pemasukan sektor pajak, penguatan keberpihakan kepada Usaha Mikro Kecil, dan Koperasi (UMKK), memudahkan audit dan sebagai ikhtiar untuk meminimalisasir interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, salah satu caranya adalah perlu adanya sebuah inovasi dengan memanfaatkan informasi,
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Order E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Order Lokapasar;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
 16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
 17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui

- Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SISTEM ORDER LOKAPASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah/institusi lainnya/Pemerintah Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, yang menggunakan anggaran belanja yang bersumber sebagian atau seluruhnya dari APBD/APBD Desa, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kepala UKPBJ adalah Kepala UKPBJ Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 7. Lokapasar (*E-Marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
 8. Sistem Order Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut SiOPEN HSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan/atau jasa lainnya yang diakses melalui alamat <https://siopen.hulusungaiselatankab.go.id/>.
 9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
 15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
 16. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*.

17. Penyedia adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa.
18. Pengguna Lainnya adalah para pihak lainnya yang berkaitan dalam penyelenggaraan SiOPEN HSS, meliputi pengembang aplikasi, administrator, dan verifikator.
19. Admin Pusat Pelayanan Elektronik yang selanjutnya disebut Admin PPE adalah petugas administrasi yang ditunjuk oleh Kepala UKPBJ bertugas untuk mengelola semua fitur, akun pengguna dan pengembangan SiOPEN HSS.
20. Verifikator adalah petugas administrasi yang bertugas melakukan verifikasi terhadap pendaftaran Penyedia, status pengusaha kena pajak/nonpengusaha kena pajak, dan produk yang didaftarkan.
21. *Market Sounding* adalah kegiatan penjajakan pasar untuk mendapatkan masukan, minat, dan umpan balik dari pelaku pasar sebelum suatu pekerjaan atau pengadaan atau kebijakan dilaksanakan, dapat dilaksanakan secara daring atau luring dengan cara mengundang atau kunjungan langsung.
22. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
23. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
24. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
25. Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Kegiatan Anggaran adalah kepala urusan dan kepala seksi pada pemerintah desa yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
26. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu kepala urusan dan kepala seksi pada pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala urusan dan kepala seksi.
27. Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Tim BOSP adalah tim yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan untuk mengelola perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana bantuan operasional satuan pendidikan.
28. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat kabupaten Hulu Sungai Selatan.

29. Institusi Lainnya adalah merupakan lembaga non perangkat daerah yang menggunakan APBN/APBD dan/atau kementerian/lembaga/pemerintah selain Pemerintah Daerah/pemerintah desa/badan usaha milik negara/BUMD/badan usaha milik desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya secara elektronik dengan memanfaatkan Lokapasar (*E-Marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi SiOPEN HSS untuk anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, APB Desa, anggaran BLUD, dan anggaran BUMD dengan batasan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel; dan
- b. mendorong dan mengoptimalkan peran serta usaha mikro kecil dan koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pemerintah Daerah dan pemerintah desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan SiOPEN HSS; dan
- b. pengembangan dan pembinaan.

BAB II

PENYELENGARAAN SIOPEN HSS

Bagian Kesatu Pelaku

Pasal 5

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa melalui SiOPEN HSS terdiri atas:
 - a. Penyedia selaku pelaku usaha;
 - b. pengguna Barang/Jasa Lainnya;
 - c. PP; dan
 - d. Pengguna Lainnya.
- (2) Penyedia selaku pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perorangan atau badan usaha yang menyediakan Barang dan/atau Jasa Lainnya serta memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan SiOPEN HSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Barang/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PA/KPA/direktur/TPK/Pelaksana Kegiatan Anggaran/Kepala Sekolah/Tim BOSP/ Institusi Lainnya selaku pengguna Barang/Jasa Lainnya yang melakukan

- pemesanan/pembelian produk.
- (4) PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan pemesanan/pembelian produk.
 - (5) Pengguna Lainnya dalam penyelenggaraan SiOPEN HSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. bendahara bertugas melaksanakan pembayaran atas transaksi Barang/Jasa Lainnya dan bantu setor pajak pada aplikasi SiOPEN HSS; dan
 - b. APIP bertugas melaksanakan pemeriksaan audit transaksi pada SiOPEN HSS sesuai permintaan, untuk setiap pelaksanaan audit melalui persetujuan Bupati dengan batas waktu tertentu maksimal 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang sesuai permintaan melalui UKPBJ.

Bagian Kedua Pengelola

Pasal 6

- (1) Pengelola SiOPEN HSS selaku pelaksana bertugas melaksanakan penyelenggaraan SiOPEN HSS yang meliputi pengembangan, pengelolaan, pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi.
- (2) Pengelola SiOPEN HSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personel pada UKPBJ.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SiOPEN HSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh personel dari Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan dan dalam pengembangan aplikasi dibantu oleh tenaga ahli bidang informasi teknologi.
- (4) Pengelola SiOPEN HSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Admin PPE; dan
 - b. Verifikator.
- (5) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bertanggung jawab dalam pemeriksaan, pengecekan, dan validasi data calon Penyedia secara daring maupun luring, serta menetapkan hasil verifikasi berdasarkan kelengkapan dan keabsahan data.
- (6) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b juga berwenang dalam mengaktifkan akun Penyedia yang telah diverifikasi, memblokir akun atas permintaan Kepala UKPBJ bila terdapat pelanggaran, serta menentukan produk dengan status menunggu, diterima, ditolak atau ditangguhkan.
- (7) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima apabila memenuhi kriteria pemaketan, deskripsi/spesifikasi, kategori, dan foto, sementara harga dan jumlah ketersediaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia sesuai mekanisme pasar.
- (8) Pengelola SiOPEN HSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Hak Akses

Pasal 7

- (1) Admin PPE memiliki hak akses tertinggi untuk mengelola fitur dan semua akun pada aplikasi SiOPEN HSS.
- (2) Verifikator memiliki hak akses untuk menggunakan semua fitur Verifikator.
- (3) Penyedia, memiliki hak akses untuk menggunakan semua fitur Penyedia untuk menawarkan produknya dan untuk melakukan transaksi dengan pengguna.
- (4) PA/KPA/direktur/TPK/Pelaksana Kegiatan Anggaran/Kepala Sekolah/Tim BOSP memiliki hak akses untuk menggunakan fitur pemesanan dan transaksi produk dengan batasan jumlah nilai transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara memiliki hak akses untuk menggunakan fitur transaksi pembayaran dan pemotongan pajak.
- (6) Auditor mempunyai hak akses untuk melihat seluruh transaksi pada aplikasi SiOPEN HSS.

Bagian Keempat Tata Cara Penggunaan Aplikasi SiOPEN HSS

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dapat memanfaatkan aplikasi SiOPEN HSS secara optimal selama produk Barang/Jasa Lainnya tersedia.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa, termasuk Jasa Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi SiOPEN HSS sebagai bagian dari *e-purchasing* dapat digunakan sebagai metode pemilihan Penyedia dalam swakelola tipe I, tipe II, tipe III, dan tipe IV selama produk Barang/Jasa Lainnya tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengguna Barang/Jasa Lainnya atau yang melakukan pemesanan/pembelian produk pada aplikasi SiOPEN HSS memilih produk yang tidak melebihi standar harga satuan yang berlaku pada Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan hasil survei harga pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Barang/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan daftar perbandingan harga produk dengan standar harga satuan dan/atau harga pasar.
- (3) Dalam hal pemesanan/pembelian produk dilaksanakan oleh PP, dapat melakukan *Market Sounding* untuk memastikan produk dengan harga terbaik.

- (4) Dalam hal pelaksanaan pemesanan/pembelian hanya terdapat 1 (satu) Penyedia yang menayangkan produk yang dibutuhkan oleh pengguna Barang/Jasa Lainnya atau yang melakukan pemesanan/pembelian produk, untuk menjaga prinsip Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan *business matching* atau *Market Sounding* oleh pengguna Barang/Jasa Lainnya untuk mendorong bertambahnya jumlah Penyedia yang menawarkan produk yang dibutuhkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyedia.
- (5) *Business matching* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan mempertemukan para pelaku usaha/produsen/distributor/eksportir atau penjual potensial untuk menjajaki peluang kerja sama.
- (6) *Market Sounding* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh PP atau pengelola UKPBJ.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan aplikasi SiOPEN HSS diatur dalam standar operasional prosedur petunjuk pelaksanaan aplikasi SiOPEN HSS.
- (8) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Bentuk Kontrak

Pasal 10

- (1) Seluruh bentuk kontrak atau dokumen yang dicetak melalui aplikasi SiOPEN HSS berupa:
 - a. surat pesanan;
 - b. surat pengiriman;
 - c. berita acara serah terima;
 - d. addendum; dan
 - e. kuitansi.
- (2) Bentuk kontrak atau dokumen yang dicetak melalui aplikasi SiOPEN HSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang sah.
- (3) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bentuk kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Surat pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Penyedia yang memuat detail Barang yang dikirim, alamat tujuan, dan informasi penerima, yang berfungsi sebagai bukti bahwa Penyedia telah menyiapkan dan menyerahkan Barang kepada pihak pembeli.
- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen tertulis yang memuat pernyataan resmi bahwa Barang yang dipesan telah diserahkan oleh Penyedia dan diterima oleh pembeli sesuai dengan pesanan.
- (6) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dokumen tambahan yang dibuat untuk mengubah, menambah, atau memperjelas isi dari perjanjian, kontrak, atau dokumen resmi yang sudah ada,

tanpa mengganti seluruh dokumen aslinya.

- (7) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran dari Penyedia kepada pembeli.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) UKPBJ melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan aplikasi SiOPEN HSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan petunjuk teknis, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan aplikasi SiOPEN HSS diatur dalam standar operasional prosedur petunjuk teknis, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan aplikasi SiOPEN HSS.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengembangan merupakan peningkatan fitur dan keamanan aplikasi SiOPEN HSS yang dilakukan secara berkala/sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan, meliputi:
 - a. peningkatan keamanan sistem;
 - b. perkembangan kebutuhan pengguna;
 - c. penambahan fitur;
 - d. kebutuhan perkembangan teknologi informasi; dan/atau
 - e. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem;
 - f. penyempurnaan proses bisnis;
 - g. integrasi dengan sistem lain; dan/atau
 - h. penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dalam peningkatan sistem dilaksanakan oleh UKPBJ bekerja sama dengan perangkat daerah terkait dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) UKPBJ melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi SiOPEN HSS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. konsultasi; dan
 - d. pendampingan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Order E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 70);
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan, dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
- c. kebijakan Daerah mengenai pemanfaatan aplikasi SIOOPEN HSS berbentuk penetapan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam hal SiOPEN HSS mengalami gangguan teknis, keadaan kahar, atau kondisi tertentu yang menyebabkan aplikasi tidak dapat digunakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Order *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026 NOMOR 14